

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(*Kajian Tafsīr Maūḍū'ī*)

Oleh : Akhmad Bazith

e.mail: bazith@yahoo.com ; akhmad.bazith@umi.ac.id

ABSTRAK

Keadilan merupakan sesuatu yang terpenting dalam sisi kehidupan umat manusia. Keadilan tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. sebagai sumber ajaran Islam banyak menjelaskan mengenai makna dan pengungkapan term-term keadilan dengan berbagai derivasinya. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana wawasan al-Qur'an tentang keadilan, penulis mengkajinya dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maūḍū'ī*).

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan landasan normatif sebagai rangkaian petunjuk bagi ummat manusia¹ dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.

Ayat-ayat mengenai keadilan dan yang semakna dengan keadilan seperti, *al-qist*, *al-mizān*, dan *al-wasāṭ* terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata keadilan, sebenarnya pada ayat-ayat dan surah-surah yang paling awal, gagasan dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataan ini sangat beralasan, karena kondisi riil dan objektif yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. setelah beliau memperkenalkan ajaran tauhid (monoteisme) adalah implikasinya tentang keadilan.

Keadilan memang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang memberi penekanan kepada memerdekakan diri secara individu, dan sekaligus membawa pesan "persamaan" (*al-musāwāh*) dalam kehidupan sosial, jelas menuntut tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang tidak berkeadilan dan kepemilikan kekayaan yang berlebih-lebihan oleh sebagian penduduk Makkah pada masanya,

¹Lihat misalnya QS al-Baqarah/2: 2, 185; QS al-Nahl/16: 44.

seperti yang dikritik dalam sejumlah ayat-ayat Makkiyah,² jelas bertentangan dengan konsep tauhid dan pesan keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana wawasan al-Qur'an tentang keadilan. Untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan pokok tersebut, dibuatlah sub-sub masalah sebagai berikut; Bagaimana makna dan pengungkapan term-term yang digunakan al-Qur'an tentang keadilan? Bagaimana bentuk-bentuk keadilan menurut al-Qur'an?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadilan dan Term yang Terkait

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keadilan” diartikan dengan: 1). Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 2). berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; 3). Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³

Adapun Ibnu Manzūr dalam *Lisān al-‘Arab* mengemukakan makna adil yaitu; ما قام في النفوس أنه مستقيم و هو ضد الجور yang bermakna sesuatu yang ditegakkan pada jiwa dalam keadaan lurus, lawannya menyimpang.⁴ Sedangkan Ibnu Fāris dalam *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* menjelaskan bahwa kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf 'ain, dal, dan lam; ع د ل yang makna pokoknya adalah *istiwā'* استواء yang bermakna keadaan lurus, sama dan *i'wījāj* اعوجاج yang bermakna keadaan menyimpang. Dan adil lawan katanya adalah *al-Jūr* الجور yang berarti menyimpang.⁵

Dari tinjauan kebahasaan ini dapat dikatakan bahwa, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata 'adl berarti menetapkan hukum dengan benar, dan kata *al-'idl* yang bermakna misal atau pengganti sesuatu.⁶

Sejalan dengan itu, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musāwah*). Sedangkan secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda

²Lihat misalnya QS al-Takāsur/102: 1-8, QS al-Humazah/104: 1-9, QS al-Lahab/111:1-5. Perjuangan hidup orang Mekkah yang tertuju hanya pada penumpukan kekayaan tanpa kepedulian kepada orang lain dikatakan oleh al-Qur'an sebagai “batas pengetahuan mereka” *mablag min 'ilm*, oleh karena mereka hanya mengetahui kehidupan yang nampak di dunia ini saja. QS al-Najm/53: 29-30.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 10.

⁴Abu al-Fadl Jamāl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzūr al-Ifriqī al-Misr, *Lisān al-Arab*, Juz 32 (Beirut: Dār al-Sadr, t.th.), h. 2838.

⁵Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz. IV (Beirut: Dār Ittiḥād al-‘Arabī, 1423 H/2002 M), h. 246-247.

⁶Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 131.

satu sama lainnya. Dan keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian, meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع الشيء في مقامه).⁷

Dengan demikian, seorang yang ‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.⁸ Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” dan “tidak sewenang-wenang”.⁹

Keadilan atau al-‘adl (العدل) dalam bahasa Arab adalah *ism maṣdar* dari kata kerja عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعْدُولًا - وَعَدَالَةً yang diartikan dengan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar).¹⁰

Makna keadilan, juga dirumuskan oleh al-Rāgib al-Aṣfahānī dalam Mufradātnya yakni : لفظ يقتضى معنى المساواة : العدل والعدالة bermakna suatu lafaz yang menunjukkan arti persamaan. Kata ‘adl digunakan untuk hal-hal yang dapat dicapai dengan mata batin (*baṣīrah*), seperti persoalan hukum. Dalam konteks ini, merujuk kepada QS. al-Māidah/5: 95 أو عدل ذلك صيما . Ia mempersamakan antara term ‘adl dan *taqṣīt* (*al-qist*).¹¹

Dalam kajian periwayatan hadis, kata atau unsur “adil” juga menjadi salah satu kriteria seorang periwayat untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkan sahih atau tidak. Adil dalam ilmu hadis berarti beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *murū’ah* (adab kesopanan pribadi). Dan penilaian ulama, para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis hampir semuanya dihukumkan bersifat adil (الصحابه كلهم عدول), sehingga pribadi sahabat Nabi tidak dikritik oleh ulama hadis.¹²

⁷Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 25.

⁸M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asmā al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an* (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 148.

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 111.

¹⁰Louis Ma’luf, *Al-Munjid fī al-Lughah* (Cet. XX; Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), h. 491, 628. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Ponds Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984), h. 971.

¹¹Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradāt li Alfāz al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 551-552.

¹²M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 134-135.

Sementara dalam al-Qur'an, kata yang digunakan dalam menentukan kata term *'adl* (keadilan) berasal dari huruf hija'iyah ع - د - ل dengan berbagai bentuk kata turunannya yaitu; عَدَلَ، تَعَدَّلَ، تَعَدَّلُوا، يَتَعَدَّلُونَ، اَعْدَلُوا، عَدْلًا yang berulang sebanyak 28 kali. Yaitu pengungkapan kata adil sebagai bentuk *masdar* (infinitif) diulang sebanyak 14 kali, yaitu sebagai berikut; (عَدْلًا) dalam QS al-Baqarah/2: 48, 123, dan 282; (بِالْعَدْلِ), QS al-Nisa'/4: 58 (بِالْعَدْلِ), QS al-Ma'idah/5: 95 (عَدْلًا) dan 106 (عَدْلًا), QS al-An'am/6: 70 (عَدْلًا), QS al-Nahl/16: 87 dan 90 (بِالْعَدْلِ), QS Al-Hujurat/9: 9 (بِالْعَدْلِ), QS al-Talaq/65: 2 (عَدْلًا), serta dalam QS al-An'am/6: 115 (عَدْلًا). Sementara pengungkapan kata adil sebagai bentuk kata kerja (*fi'il*) yaitu *fi'il al-mudāri'* diulang sebanyak 12 kali dan *fi'il al-amar* terulang sebanyak 2 kali.¹³

Berdasarkan periode turunnya, term *'adl* dalam al-Qur'an lebih banyak diungkapkan pada periode Madinah yaitu 16 kali dibanding periode Makkah yaitu 12 kali.¹⁴ Menurut penelitian Abd. Muin Salim, bahwa tidak semua ayat tentang keadilan yang diturunkan di Makkah bersifat mutlak, bahkan dengan diutusnya Nabi saw. diperintahkan agar berbuat adil dalam masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Karena keadilan sangat relevan dengan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial serta didapatkan pula ayat hukum yang diturunkan sebelum hijrah Nabi saw. ke Madinah.¹⁵

Penggunaan kata *'adil* dalam al-Qur'an tidak hanya untuk mengungkapkan ajaran keadilan *an sich*, akan tetapi digunakan juga untuk menjelaskan masalah-masalah lain misalnya; 1). Kebenaran, seperti di dalam QS al-Baqarah/2: 282; 2).Menyandarkan perbuatan kepada selain Allah dan atau menyimpang dari kebenaran, seperti di dalam QS al-Nisā'/4: 135; 3). Membuat sekutu bagi Allah atau mempersekutukan-Nya (musyrik), seperti di dalam QS al-An'am/6: 1 dan 150; 4).Menebus, seperti di dalam QS. al-Baqarah/2: 48, 123 dan QS al-An'am/6: 70.

Keadilan dalam al-Qur'an seringkali terungkap dalam dua term, yakni *al-'adl* dan *al-qist*. Kedua term ini, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti "keadilan".¹⁶ Perbedaannya adalah, term *al-'adl* arti dasarnya adalah sama rata (السوية), sedangkan term *al-qist* arti dasarnya adalah lurus (استقامة).¹⁷ Di

¹³Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāṣ, t.th.) h. 448-449.

¹⁴Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 448-449.

¹⁵Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, h. 217.

¹⁶Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, h. 491, 628.

¹⁷Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia Arab* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 67.

samping ada pula term lain yang terkadang dikaitkan dengan keadilan yaitu term *al-mizān* dan *al-waṣf*.

Terkait dengan beberapa pengertian kata *‘adl* dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi “warna keadilan” mendapat tempat dalam al-Qur’an, sehingga dapat dimengerti sikap kelompok Mu’tazilah¹⁸ -dan juga Syi’ah¹⁹- untuk menempatkan keadilan (*al-‘adl* atau *al-‘adalah*) sebagai salah satu dari lima prinsip utama “Pancasila”nya dalam keyakinan atau akidah mereka.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan al-Qur’an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanah yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal inilah yang mestinya ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslimin dalam menunjukkan orientasi yang sangat kuat dari akar keadilan dalam al-Qur’an.

Olehnya itu, guna mendapatkan makna yang lebih lengkap terkait dengan term-term yang digunakan al-Qur’an dalam menunjuk keadilan dan yang berkaitan dengannya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-‘Adl* (العدل)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai pengertian kebahasaan mengenai keadilan. Kata *‘adl* di dalam al-Qur’an sendiri memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Menurut hasil kajian M. Quraish Shihab,²⁰ paling tidak ada empat makna keadilan. Berikut akan dijelaskan empat makna keadilan dalam al-Qur’an tersebut yaitu;

a. Adil dalam arti “sama”

Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam memperoleh hak”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada QS al-Nisā’/4: 3, 58 dan 129, QS al-Syūrah/42: 15, QS al-Mā’idah/5: 8, QS al-Nahl/16: 76, 90, dan QS al-Hujurat/49: 9. Misalnya ditegaskan dalam QS al-Nisā’/4: 58;

¹⁸Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 2011), h. 55. Lima ajaran dasar Mu’tazilah yang dikenal dengan al-Usul al-Khamsah yaitu *al-Tauhid, al-‘Adl, al-Wa’ad wa al-Waid, al-Manzilah baina al-Manzilatain dan al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy an al-Munkar*. Menurutnya keadilan mengandung arti bahwa Tuhan selalu melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dan menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil, Tuhan tidak bisa berbuat zalim.

¹⁹Lihat M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (ed.), *Sejarah Pemikiran Islam; Teologi-Ilmu Kalam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 182. Syiah membagi rukun iman atas lima bagian yaitu *al-Tauhid, al-Nubuwwah, al-Ma’ad, al-‘Adl, dan Imam*. Menurutnya al-‘adl adalah keimanan kepada keadilan Allah. Allah itu adil dalam membimbing semua makhluk di atas bumi ini ke arah kesempurnaan dengan cara-cara tertentu, sehingga segala sesuatu itu adalah baik pada tempatnya masing-masing.

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 114-117.

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (58)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²¹

Sebab turunnya (*asbab al-nuzul*) ayat ini berkenaan dengan ‘Usmān bin Ṭalhah al-Hajabī, dari suku Banī ‘Abdi al-Dār. Ia adalah petugas penjaga ka’bah. Ketika terjadi *Fath Makkah* (Penaklukan kota Makkah), ‘Usmān mengunci pintu Ka’bah dan naik ke atasnya, lalu Nabi saw. meminta kunci Ka’bah. Orang-orang mengatakan bahwa kunci itu ada di tangan ‘Usmān. Ketika diminta, ‘Usmān menolak sambil berkata: “Sekiranya saya tahu bahwa dia adalah Rasulullah, tentu saya tidak mencegahnya.” Kemudian ‘Alī bin Abī Ṭālib memutar tangan ‘Usmān, mengambil kunci dari tangannya dan membuka pintu Ka’bah. Nabi saw. memasuki ka’bah dan shalat dua rakaat di dalamnya. Setelah Nabi saw. keluar, ‘Abbās meminta kunci itu dengan maksud agar ia memegang dua jabatan sekaligus: *siqāyah* (pemberi minuman kepada jamaah haji) dan *sadānah* (penjaga ka’bah).

Lalu, turunlah ayat ini, kemudian Nabi saw. memerintahkan kepada ‘Alī untuk mengembalikan kunci itu kepada ‘Usmān dan meminta maaf. Setelah ‘Alī melaksanakan perintah itu, ‘Usman berkata: “Wahai ‘Alī, engkau tadi bersikap tidak baik (kasar) dan menyakiti, kemudian engkau datang lagi dengan sikap yang bersahabat!” ‘Alī menjawab: “Sungguh, Allah swt. telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu.” ‘Alī membacakan ayat yang baru saja turun. Lalu ‘Usmān berkata: “Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah,” dan ia memeluk Islam. Kemudian Malaikat Jibril as. datang dengan mengatakan: “Selama Ka’bah ini masih ada, kunci dan jabatan pemegang kunci menjadi wewenang anak cucu ‘Usmān.” Menurut al-Wāhidī, hingga hari ini, kunci dan jabatan tersebut masih berada di tangan anak cucu ‘Usmān.²²

Para mufassir berbeda pendapat mengenai pengertian kata *al-‘adl* dalam ayat ini, namun umumnya mengartikannya *al-‘adl* bermakna الإنصاف والسوية (berada di pertengahan dan mempersamakan”.²³ Sedang al-Marāgī melihat keadilan dalam konsep yang lain, bukan dalam pengertian persamaan hak, tetapi lebih pada aspek

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Al-Madīnah al-Munawwarah: Mujaḥḥad al-Mālik Fahd li al-Ṭibā‘āt al-Muṣṣḥaf, 1418 H), h. 128.

²²Abī al-Hasan ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāhidī al-Naisābūri, *Asbāb al-Nuzūl wa biḥāmisihi al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.th), h. 116-117

²³Nasiruddin Abu Saīd Abdullah bin ‘Umar bin Muḥammad al-Syairāzi al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī; al-Musammā Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, Juz I (Cet. I; Mesir: Dār al-Bayān al-Arabī, 2002), h. 220.

terselenggaranya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang.²⁴ Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quṭb menegaskan bahwa keadilan itu bersifat mutlak bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, bukan keadilan di antara kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia, mukmin atau kafir, teman atau lawan, orang berkulit hitam atau berkulit putih, orang Arab atau orang ‘ajam (non Arab).²⁵

Berdasarkan ayat *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* ini, maka dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, yang hanya terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam “posisi yang sama”, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.²⁶

b. Adil dalam arti “seimbang”

Pengertian ini ditemukan di dalam QS al-Māidah/5: 95 dan QS al-Infītār/82: 7. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.²⁷ Sebagai contoh ayat yang terkait dengan makna ini adalah QS al-Infītār/82: 6-7;

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7)

Terjemahnya :

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.²⁸

Konsep keadilan dalam ayat ini terinterpretasi pada term “فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ”. Term ini diartikan membuat seimbang, karena ayat tersebut menginformasikan kepada manusia bahwa tubuhnya itu secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keseimbangan.²⁹ Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa seandainya ada salah satu

²⁴ Aḥmad Mustāfa al-Maragī, *Tafsīr al-Maragī*, Juz V (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babī al-Halabī, 1946), h. 71.

²⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid II (Cet. XVII; Kairo: Dār al-Syurūq, 1412 H/1992 M), h. 690. Lihat juga Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah*, h. 213.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 114.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 115.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 1032.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 115; lihat juga M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 373.

anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan (keadilan).

Contoh lain tentang “keadilan” dalam arti “keseimbangan” adalah alam raya bersama ekosistemnya. Misalnya dalam QS al-Mulk/67: 3. Dalam ayat ini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan dari kezaliman. Sehingga keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.³⁰

Dengan demikian, petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang membedakan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti “keseimbangan”, bukan persamaan. Karena keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana digariskan oleh al-Qur'an. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari yang telah digariskan al-Qur'an, berarti pembagiannya dianggap dilakukan secara tidak adil.³¹ Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan.

c. Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya.”

Pengertian adil dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya.³² Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan melahirkan konsep tentang “keadilan sosial” (*social justice*). Keadilan sosial terkait dengan beramal sosial, dalam hal ini kelanjutan dari bersikap adil dalam bentuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, berbuat adil menjadi standar minimal bagi perilaku manusia.

Dalam setiap khutbah Jum'at, para khatib diwajibkan memberi peringatan kepada umat tentang keimanan, ketakwaan, serta “berlaku adil”, dan berbuat kebaikan. Dalam QS al-Nahl/16: 90, Allah swt. menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 115.

³¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 26.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 116

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³³

Perbuatan keji, kemungkaran (melanggar hukum dan aturan), serta permusuhan itu dilarang menurut ayat tersebut, karena berakibat merugikan orang lain dan diri sendiri. Keduanya merupakan kezaliman terhadap orang lain dan diri sendiri, dan keduanya juga berarti ketidakadilan.³⁴ Dengan demikian lawan dari keadilan adalah kezaliman. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*). Dengan kata lain bahwa, nilai keadilan merupakan pusat interaksi antar manusia.

d. Adil dalam arti “dinisbatkan kepada Ilahi”

Pengertian adil di sini bermakna “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.” Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah, keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.³⁵

Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas, dapat dipahami dari sifat Allah sebagai Maha Adil, yakni “*Allah al-‘Adl*” dan “*Allahu al-Muqṣit*”. Dan sifat Allah yang paling hakiki adalah “Adil”. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab³⁶ menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah ini, setelah meyakini keadilan Allah, dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, ... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى... (QS al-An‘ām/6: 152), bahkan terhadap musuhnya sekalipun QS al-Maidah/5: 8;

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama; bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.

2. *Al-Qist* (القسط)

Kata *al-Qist* adalah *isim maṣdar* yang *fi’il māḍi* dan *muḍari’*nya adalah قسط - يقسط yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak). *Al-Qist* dalam *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah* berasal kata dari huruf ق-س-ط (*qaf, sin, ṭa*) yang struktur hurufnya mengandung dua makna yang bertentangan yaitu *al-Qist* berarti keadilan dan *al-Qaṣṭ*

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 415.

³⁴M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur’an*, h. 387

³⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 116. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, h. 151

³⁶ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, h. 151-152.

bermakna *al-jūr* (kecurangan). Dari makna pertama diperoleh arti ‘bagian’ (nasib), atas dasar ini dapat dikatakan bahwa konsep keadilan yang terkandung dalam kata *al-Qist* relevan dengan hak-hak secara proporsional.³⁷

Dalam al-Qur’an, term *al-qist* dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 25 kali yang kesemuanya mengarah kepada makna adil. Yaitu dalam bentuk *masdar* diulangi sebanyak 17 kali, dalam bentuk *fi’il al-mudāri’* terulang sebanyak 2 kali, dalam bentuk *fi’il al-amar* terulang sebanyak 1 kali, dalam bentuk *ism al-fā’il* sebanyak 5 kali.³⁸ Di antaranya dalam QS Ali Imrān/3: 18., Allah swt. berfirman :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)

Terjemahnya :

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁹

Ayat ini turun setelah Nabi saw. didatangi oleh dua orang pendeta dari Syam (Syiria). Kedua pendeta itu, datang ke Madinah terdorong oleh *nubuwa* yang termaktub dalam kitab mereka. Segera setelah Nabi saw. tiba di Madinah, kedua pendeta itu datang menghadap kepada Nabi saw. Para pendeta itu dengan seksama mengamati kota Madinah. Dengan takjub salah seorang pendeta mengatakan: “betapa miripnya kota ini dengan karakteristik kota Nabi, yang akan diutus pada akhir zaman”.

Ketika keduanya menemui Nabi saw. di rumahnya, mereka benar-benar mengenal dengan detail segala sifat dan karakter Nabi saw. Lalu keduanya berkata: “Engkau Muhammad?” Nabi saw menjawab: “Ya”. Keduanya bertanya lagi, “Engkau Ahmad?” Nabi saw. menjawab: “Ya”. Keduanya berkata: “Kami menanyakan kepada Anda tentang kesaksian (*syahādah*), jika Anda memberitahukan kepada kami mengenai kesaksian itu, kami beriman kepada Anda, dan membenarkan Anda.” Nabi saw. lalu berkata kepada keduanya, “Silahkan Anda bertanya kepada saya.” Keduanya lalu bertanya: “Ceritakan kepada kami tentang kesaksian teragung dalam kitabullah”. Lalu turun ayat ini kepada Nabi saw., dan kedua pendeta itu akhirnya memeluk agama Islam, dan membenarkan missi Nabi saw.⁴⁰

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah selain Dia Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya, Dia juga Zat yang menegakkan keadilan قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Kemaha Adilan-Nya ini, mesti juga terpatrit dalam diri masing-masing hamba.

Jadi, pada intinya bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar

³⁷Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz. IV, h. 85. Lihat juga Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyāsah*, h. 213-214.

³⁸Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufāḥras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, h. 544-545.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 78

⁴⁰Abī al-Hasan ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāhidī al-Naisābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, h. 101.

setiap orang tanpa pandang bulu; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

3. *Al-Mizān* (الميزان)

Kata *al-Mizān* dengan berbagai bentuk derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali, dengan makna yang beragam.⁴¹ Dengan makna yang beragam ini, yaitu ada yang berarti timbangan (neraca) (QS al-Hadid/57: 25. Dari term-term tersebut di antaranya yang berkaitan dengan keadilan terdapat dalam QS al-A'raf/7: 152; QS Hud/11: 84-85; QS al-Syura/42: 17.

Dalam QS al-Hadid/57: 25, Allah swt. berfirman;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁴²

Dalam tafsirnya Sayyid Qutb mengatakan, bahwa setiap rasul itu datang untuk menetapkan keadilan di muka bumi untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan dan rasa aman dari hawa nafsu. Maka *mizan* (keadilan) itu menjadi pegangan yang tetap bagi manusia, karena mereka menemukan di dalamnya sesuatu yang haq (kebenaran).⁴³ Keadilan merupakan sesuatu yang agung, keadilan yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, nafsu dan kecenderungan-kecenderungan lain. Keadilan yang menuntut perlakuan sama terhadap semua manusia tanpa kecuali.

Olehnya itu, keadilan harus ditegakkan, di mana pun, kapan pun dan terhadap siapa pun. Bahkan jika diperlukan dengan tindakan tegas. Dan salah satu bukti ayat al-Qur'an menggandengkan "timbangan" sebagai alat ukur yang adil dengan "besi" yang antara lain digunakan sebagai senjata. Hal ini memberi isyarat bahwa kekerasan adalah satu teknik untuk menegakkan keadilan.⁴⁴

4. *Al-Wasat* (الوسط)

Dalam al-Qur'an, keadilan di samping dinyatakan dengan istilah *al-'adl* dan *al-qist*. Juga sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi yang dinyatakan dengan istilah "*al-wasat*" yang berarti pertengahan. Misalnya dalam semangat

⁴¹Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 750.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 904.

⁴³Sayyid Qutb, *Fī Zilal al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 3494.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 118.

moderasi dan toleransi. Kata *al-wasat* berasal dari huruf-huruf (و - س - ط), *waw*, *sin* dan *ta*, yang bermakna keadilan dan bagian.

Kata *al-wasat* dengan berbagai bentuk derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 5 kali, dengan makna yang beragam.⁴⁵ Yaitu bermakna pertengahan *أُمَّةٌ وَسْطًا* dalam QS al-Baqarah/2: 143, dan di empat ayat lainnya, yaitu; *الْوُسْطَى وَالصَّلَاةِ* dalam QS al-Baqarah/2: 238, untuk menyebut shalat asar dalam mayoritas riwayatnya; *مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ* dalam QS al-Maidah/5: 89 dengan makna *a'dal* (paling baik) atau *amsal* (semisal) atau yang rata-rata; *أَوْسَطُهُمْ* dalam QS al-Qalam/68: 28, dengan makna yang paling baik dan pilihan; *فَوْسَطٍ بِهِ جَمْعًا* dalam QS al-Adiyat/100: 5, dengan arti tengah-tengah perkumpulan.

Dalam keempatnya itu kata *al-wasat* menggunakan salah satu dari makna bahasa di atas. Tiga di antaranya merujuk pada makna *a'dal wa khiyār* (paling adil dan paling baik atau pilihan) yang secara bahasa menjadi makna pokok kata *wasat*.

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut: “Sebagaimana Ka'bah adalah *wasat* (bagian tengah) bumi, demikian pula Kami menjadikan kalian *ummatan wasatan*, artinya Kami jadikan kalian di bawah para nabi, di atas umat-umat lain. *Wasat* adalah *al-'adl* (adil). Asalnya, yang paling terpuji dari sesuatu adalah *awsat-nya*.”⁴⁶

B. Bentuk-bentuk Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang mencakup semua hal. Seperti yang telah disinggung bahwa Allah swt. menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya dapat dirinci ke dalam beberapa bagian;

1). Keadilan dalam Persaksian

Dalam QS al-Nisa/4: 135 Allah swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

⁴⁵Muhammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, h. 750.

⁴⁶Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farah al-Ansāri al-Khazrajī Syams al-Dīn al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān (Tafsīr al-Qurtubī)*, Juz II (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyah, 1964), h. 433.

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

Mengenai sebab turun ayat ini adalah berdasarkan riwayat Asbāt dari al-Suddī, ia berkata, dua orang telah singgah di rumah Nabi saw. seraya mengadukan sengketanya. Salah seorang dari keduanya adalah fakir miskin dan yang lain kaya. Nabi menunjukkan untuk membela si fakir dengan suatu asumsi bahwa si fakir tidak bertindak aniaya terhadap si kaya. Lalu Allah swt. tidak berkenan dengan sikap Nabi saw. Allah menghendaki Nabi saw. bersikap adil baik terhadap si kaya maupun si fakir. Lalu turunlah ayat ini.⁴⁸ Kata قَوَّامِينَ dalam ayat ini, berarti berdiri tegak, sadar dan membela, tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan itu. Dengan kata lain, orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna tanpa kekurangan di dalam menjalankan dengan secara berkesinambungan. Seperti dalam menegakkan shalat, kesaksian dan timbangan dengan adil, sebagai penekanan terhadap perhatian akan perkara itu.

Dengan demikian, kata قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ dan kata أَنْ تَعْدِلُوا dalam ayat ini mengandung makna bahwa keadilan itu harus ditegakkan, tanpa ada tendensi lain, misalnya belas kasihan. Dalam ayat ini juga, dipahami bahwa prinsip keadilan adalah menegakkan kesaksian karena Allah. Dengan menegakkan keadilan dalam kesaksian, adalah tidak berlaku aniaya terhadap orang yang bersengketa, disebabkan kesaksian yang tidak adil.

Sementara dalam pemberian persaksian, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, diperlukan dua orang saksi yang adil. Misalnya dalam perceraian, sebagaimana dalam QS al-Talāq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقْبُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁴⁹

Adapun khusus dalam perkara tuduhan terhadap seseorang yang diduga melakukan perzinahan, maka diperlukan empat orang saksi yang adil yang menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut yaitu dalam QS al-Nisā/4: 15.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 145.

⁴⁸Abī al-Hasan 'Alī ibn Aḥmad al-Wāhidī al-Naisābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, h. 408-409.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945.

Dalam hukum Islam, ada lima persyaratan bagi seorang saksi yaitu, adil, balig, beragama Islam, merdeka (bebas mengeluarkan pendapat), dan tidak terlibat dalam tuduhan. Dan para ulama sepakat menjadikan “adil” sebagai salah satu syarat bagi seorang saksi, yang berbeda hanyalah kategori saksi yang adil. Jumhur ulama mengatakan bahwa adil hanyalah sifat tambahan dari orang yang beragama Islam. Karena dengan menjalankan ajaran keislamannya yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang, sudah dianggap orang yang adil.⁵⁰

2). Keadilan dalam rumah tangga (istri)

Dalam QS al-Nisa/4: 3, Allah swt. berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵¹

Dalam penafsiran Muḥammad Mahmūd Hijāzī, bahwa ayat ini menjadi dasar perintah untuk menikah, sekaligus larangan untuk menghimpun pada saat yang sama yaitu lebih dari empat orang istri pada seorang pria. Mengingat bahwa pada masa Jahiliyah, mereka mengawini wanita sesuka hatinya sehingga dengan terpaksa mengambil harta anak yatim, yang kemudian hal ini terlarang semuanya. Dan bahwa setelah Allah swt. melarang memakan harta anak yatim dan khawatir berlaku tidak adil, maka hendaknya untuk tidak mengawini anak yatim tersebut namun tidak melarang mereka untuk kawin, sebab Allah swt. telah mensyariatkan menikahi siapa saja wanita yang disukai dari satu sampai empat orang.⁵²

Gambaran pemahaman mengenai jumlah dari kata مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ dimisalkan bahwa, jika saya berkata kepada sekelompok orang, bagilah harta ini dua, tiga dan empat, maka yang dimaksud di sini adalah setiap orang boleh mengambil sesuai dengan yang dikehendaki dua atau tiga atau empat, tidak dengan menambah jumlah-jumlah tersebut semuanya. Misalnya setiap orang menghimpun sembilan sekaligus.⁵³

Di sini Allah swt. mewanti-wanti bahwa jika khawatir tidak berlaku adil bagi yang beristeri dua atau tiga atau empat, maka kawinilah hanya seorang saja. Artinya bahwa seorang pria boleh saja mengawini wanita satu hingga empat orang wanita, selama dia yakin mampu berbuat adil dan tidak berlaku curang ataupun zalim. Adapun

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 27.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵² Muḥammad Mahmūd Hijāzī, *Tafsīr al-Wāḍih*, Jilid I (Cet. VI; Kairo: Matba'ah al-Istiqlāl al-Kubra, 1969), h. 70.

⁵³ Muḥammad Mahmūd Hijāzī, *Tafsīr al-Wāḍih*, Jilid I, h. 70.

jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka janganlah dia kawin kecuali satu wanita saja.⁵⁴

Keadilan yang dimaksud oleh Mahmūd Hijāzī, adalah adil dalam membagi tempat bermalam, persamaan dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal dan yang segala hal yang terkait dengan materi. Adapun yang berhubungan dengan hati (perasaan) seperti kecenderungan hati, cinta adalah di luar dari kesanggupan. Dengan berdasar kepada sabda Nabi saw.; *هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَوَاضَعْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ*. (Hal ini adalah bagianku terhadap apa yang aku miliki (sanggupi), maka janganlah memaksakan atas apa yang tidak dapat saya miliki). Sebagaimana pada masanya, Aisyah lebih dicintainya dibanding isteri-isteri Nabi yang lain.⁵⁵

Dengan demikian makna berlaku adil dalam ayat ini perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat, ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Akan tetapi Islam ketika memperbolehkan poligami, hanya diperbolehkan dalam keadaan “darurat”, dan diikat dengan ikatan yang agak sulit untuk dicapai.

Dengan demikian, dalam perkawinan “berlaku adil” lebih dititik beratkan bagi suami yang hendak berpoligami. Untuk berpoligami, al-Qur’an memberikan persyaratan yang ketat, yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Namun hal tersebut tidak akan mungkin dicapai, meski sang suami sangat ingin berbuat adil. Sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁶

Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kecenderungan hati, olehnya terealisasinya keadilan di sini merupakan suatu hal yang sangat sulit. Menurut Imām al-Ṭabarī, bahwa seorang suami tidak akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam segala hal, termasuk mencintai mereka. Sebagian cinta suami berlebihan pada seorang isterinya, kendati ada keinginan untuk menyamaratakan mereka dalam segala hal. Kata *فَلَا تَمِيلُوا* dalam ayat ini bermakna, kecenderungan hawa nafsumu tidak akan diikuti oleh kecenderungan cintamu. Karenanya, keadilan yang dimaksud adalah

⁵⁴Muḥammad Mahmūd Hijāzī, *Tafsīr al-Wāḍih*, Jilid I, h. 70.

⁵⁵Muḥammad Mahmūd Hijāzī, *Tafsīr al-Wāḍih*, Jilid I, h. 71.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 143.

mencakup “sama dalam cinta dan pemberian nafkah lahir maupun batin”.⁵⁷ Sebaliknya meskipun persyaratan berpoligami cukup ketat dengan perlunya berlaku adil terhadap isteri-isteri, Allah swt. tetap memberikan peluang bagi yang mampu jika ia menghendaki.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan merupakan syarat diperbolehkannya poligami dengan mengaitkannya dengan ayat ini. Dan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.⁵⁸

Jadi pemahaman ini secara otomatis menampik pemahaman yang mengatakan bahwa ayat di atas adalah bukti larangan poligami. Dan seberapa ragamnya penafsiran tentang “adil” di sini, tetapi muaranya tetap pada nilai moral yang tersembunyi di balik konteks ayat itu, yaitu monogami lebih aman dan poligami berposisi sebagai solusi alternatif bagi pemecahan problem sosial dan keberadaannya bukan malah menimbulkan problem baru.

Demikian pula dalam masalah perceraian, yang merupakan hak suami sebagai tanda berakhirnya hubungan suami istri juga disyariatkan untuk berlaku adil, dalam pengertian menceraikan dengan cara yang baik (*bi al-ma'rūf*) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتُعْتَدُوا وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْطِيكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)

Terjemahnya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Ayat ini memberi isyarat bahwa jika seseorang ingin memperbaiki kembali dengan istri yang telah diceraikannya, maka rujukilah di masa iddah dengan cara yang baik atau sebaliknya menceraikan isteri pun dilakukan dengan yang baik pula, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Rujuk tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk berbuat tidak adil (zalim). Jika habis masa iddah, seseorang tidak boleh

⁵⁷Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Gālib al-Amālī Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wil al-Qur'ān*, Juz 9 (Cet. I; Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 283.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 201.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

dihangi untuk mencari jodoh lain yang cocok baginya.⁶⁰ Hal ini dalam rangka menjaga penerapan keadilan bagi istri yang ditalak, agar hidupnya tidak terlunta-lunta atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

3). Keadilan dalam Menegakkan Kebenaran

Keadilan hukum mengandung makna yang mendalam dalam menegakkan kebenaran, karena keadilan hukum, dasarnya adalah persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain, bahwa hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun secara adil. Dalam QS al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶¹

Dari ayat ini dipahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap seseorang (suatu kaum), karena kemarahan atau kebencian terhadap mereka itu. Tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku adil kepada siapapun dan di mana pun, bahkan sekalipun ia adalah seorang musuh.

Sayyid Qutb memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa berbuat adil itu harus yang mutlak tidak hanya karena cenderung sebab kasih sayang atau kebencian pada seseorang, juga tidak karena kerabat, kemaslahatan atau hawa nafsu. Keadilan itu muncul hanya karena ketaqwaan kepada Allah swt.⁶² Berkaitan dengan keadilan ini, Rasulullah saw. menjelaskan dalam hadisnya.

6787 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»⁶³

Artinya;

Dari ‘Aisyah ra. bahwa ‘Usamah berdialog dengan Nabi saw. mengenai seorang wanita yang mencuri (seorang perempuan dari Bani al-Makhzum). Nabi saw.

⁶⁰Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Wasit li al-Zuhaili*, Jilid I (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1422H), h. 50.; Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 26.

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 159.

⁶²Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid VI, h. 852.

⁶³Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Yamamah, 1987), h. 168.

bersabda; “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu hancur (binasa/sesat), disebabkan mereka itu melaksanakan hukum atas orang-orang yang hina (lemah) dan memaafkan orang-orang yang terhormat. Aku bersumpah, demi Allah, sekiranya Fatimah (puteri Rasulullah) mencuri sesuatu, niscaya kupotong tangannya.

Pada kajian ayat di atas juga menegaskan bahwa janganlah sifat bermusuhan dan kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Untuk itu putuslah mereka sesuai dengan kebenaran, karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu, rasa cinta, dan benci, apapun alasannya. Karena hal demikian itulah yang lebih dekat kepada takwa, dan terhindar dari kemurkaan-Nya.

Dapat dirumuskan bahwa ayat ini menekankan bahwa berlaku dan berbuat baik dalam suasana yang menyenangkan atau suasana netral sungguh patut dipuji, namun seseorang akan benar-benar diuji bila mampu berlaku adil terhadap orang-orang yang membencinya (memusuhinya dan melawannya) atau terhadap orang-orang yang tidak ia sukai, setidaknya ia dituntut mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi.

Dalam kaitannya dengan hukum, sebagaimana yang diterapkan oleh ‘Umar bin al-Khattab, seorang sahabat yang terbesar sepanjang sejarah Islam. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai seorang negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun sebuah negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan persaudaraan kemanusiaan. Misalnya beberapa pokok pikiran Umar yang dianggap bertentangan dan menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. yang sangat boleh jadi karena memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Setidaknya ada tiga masalah yaitu, kasus muallaf, kasus rampasan perang dan kasus potong tangan pidana pencurian.⁶⁴

Dalam kasus pencurian, al-Qur’an menegaskan bahwa pencuri laki-laki dan perempuan dikenakan sanksi potong tangan, QS al-Maidah/5: 38. Namun ‘Umar tidak menerapkan hukuman tersebut kepada seorang maling yang mencuri karena dia tidak memiliki apa-apa untuk keluarganya pada musim paceklik. Dalam riwayat lain, ‘Umar juga tidak melaksanakan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri suatu barang dari Bait al-Māl. Demikian pula ‘Umar juga tidak memotong tangan beberapa budak yang terbukti karena kelaparan, mereka secara bersama-sama (terpaksa) mencuri seekor unta. Dan sebagai hukuman penggantinya, ‘Umar membebankan kepada Hātib ibn Abi Balta’ah, selaku pemilik budak-budak itu untuk mengganti dua kali lipat dari harga unta itu kepada pemiliknya.⁶⁵

4). Keadilan dalam Ekonomi dan Komunikasi

⁶⁴Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar ibn al-Khattab; Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 136.; Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, h. 370-376.

⁶⁵Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar ibn al-Khattab*, h.151.

Dalam QS al-An'ām/6: 152 Allah swt. berfirman.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁶⁶

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal mengurus harta anak yatim; dan berlaku adil dalam ucapan. Dalam sisi lain, ayat tersebut menerangkan bahwa ukuran-ukuran keadilan harus terukur secara benar, tepat, dan sesuai dengan kenyataannya; realitas yang sesungguhnya, tanpa melibatkan wilayah yang tidak jelas, kelabu, dan buram. Semua serba jelas, bisa diuji oleh siapa pun juga, yang dalam bahasa teknis disebut “persidangan terbuka untuk umum”.

Berlaku adil atau jujur terhadap harta anak yatim, adalah yang dalam kepengawasan yang memeliharanya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim (pemilik harta). Demikian juga, berlaku adil dalam bermuamalah, seperti dalam timbangan dan takaran baik terhadap diri maupun orang lain. Berlaku adil dalam hal bermuamalah tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam sifat curang, seperti yang difirmankan Allah swt dalam QS al-Muṭaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّائِسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁶⁷

Yang dimaksud curang dalam ayat ini, adalah orang yang tidak berlaku adil dalam menakar dan atau menimbang. Selanjutnya, mengenai berlaku adil dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat *فَاعْدُوا* pada ayat sebelumnya, mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara harus “adil”, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan, sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 214.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1035.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dibuat beberapa poin sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam mengungkap mengenai keadilan mengarah kepada term *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizān* dan *al-wasaf* memiliki makna yang sama secara tekstual, yakni "keadilan". Namun, secara kontekstual memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam hal ini, term *al-'adl* lebih umum cakupannya ketimbang *al-qist*. Term *al-'adl* tersebut digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai seperti persoalan hukum. Sedangkan term *al-qist* adalah obyek yang terukur lebih nyata dan indrawi, misalnya; pengukuran dengan menggunakan takaran dan timbangan, seperti halnya term *al-mizān* yang bermakna timbangan. Kemudian *al-wasaf* yang juga bermakna pertengahan.
2. Keadilan menurut al-Qur'an adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa "pandangbulu"; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pada prinsipnya, penerapan keadilan dapat dilihat dalam beberapa bentuk yang dituntut dalam kehidupan manusia, di antaranya yaitu keadilan dalam persaksian, rumah tangga (isteri), menegakkan kebenaran, ekonomi dan komunikasi.

B. Implikasi

Dari kajian ini diharapkan untuk melakukan penafsiran kembali mengenai keadilan, sehingga keadilan tidak difahami secara keliru. Dalam konteks Indonesia, pemahaman keadilan dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik dan bermakna horizontal. Misalnya peduli terhadap hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial yang mensejahterakan. Karena selama penindasan dan ketidakadilan masih tetap dipraktekkan oleh sebagian umat manusia, maka wacana tentang keadilan masih akan terus relevan untuk dikaji dan didiskusikan.

Wallāhu A'lam bi al-Ṣawab

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Alkalili, Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Al-Asfahānī, Al-Rāgib. *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāṣ, t.th.

Al-Baidāwī, Nāsiruddin Abu Saīd 'Abdullah bin 'Umar bin Muḥammad al-Syairāzi. *Tafsīr al-Baidāwī; al-Musammā Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Juz I. Cet. I; Mesir: Dār al-Bayān al-Arabī, 2002.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismail. *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz VI. Beirut: Dar al-Yamamah, 1987.

- Dahlan (et.al), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hijāzī, Muḥammad Mahmūd. *Tafsīr al-Wāḍih*, Jilid I. Cet. VI; Kairo: Matba'ah al-Istiqlal al-Kubra, 1969.
- Ibn Fāris bin Zakariyyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz. IV. Beirut: Dār Ittiḥād al-'Arabiyy, 1423 H/2002 M.
- Ibn Manzūr al-Ifriqī al-Misr, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram. *Lisān al-Arab* Juz 32. Beirut: Dar Al-Sadr, t.th..
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah*. Cet. II; Jakarta; Bulan Bintang, 1995.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Maḍīnah al-Munawwarah: Muḥamma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'āt al-Muṣḥaf, 1418 H.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah*. Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977.
- Al-Maragi, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Marāḡi*, Juz V. Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babī al-Halabī, 1946.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 2011.
- Nurdin (ed.), M. Amin dan Afifi Fauzi Abbas. *Sejarah Pemikiran Islam; Teologi-Ilmu Kalam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad 'Umar ibn al-Khattab; Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Al-Qurtubī, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansāri al-Khazraḡī Syamsuddin. *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurtubī)*, Juz II. Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid II Cet. XVII; Kairo: Dār al-Syurūq, 1412 H/1992 M.
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
- , *Menyingkap Tabir Ilahi; Asmā al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Al-Tabarī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaṣīr ibn Ḡālib al-Amālī Abū Ja'far. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 9. Cet. I; Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

- Al-Wāhidī al-Naisābūri, Abī al-Hasan ‘Alī ibn Aḥmad. *Asbāb al-Nuzūl wa biḥāmisihi al-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.th.
- Zuhailī, Wahbah bin Mustāfa. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Zuhailī*, Jilid I. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1422H.